



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 174/KPTS/DISDIK/2022

TENTANG

**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel telah mengalokasikan dana Hibah untuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa se-Sumatera Selatan sebesar Rp.151.835.674.000,- (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel tanggal 16 Februari 2022 Nomor 420/2039.a/Set.1/Disdik.SS/2022 alokasi belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa yang akan dihibahkan beserta rinciannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/ penyerahan hibah;

- KEEMPAT** : Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap fisik dan keuangan penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selaku pengelola dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap pencairan dan penyaluran dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan pemantauan/pemeriksaan terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 





H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang